



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511*

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421.1/66a/2015**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat, maka perlu diberikan Izin Operasional,
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada Pendidikan Anak Usia Dini dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor, 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.,
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.,
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 tahun 2011, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61).
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 70).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 70 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 14.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang beroperasi dengan nama Lembaga PAUD sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada Instansi atau Lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 31 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPD.421.1/66a/2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	Nama Lembaga	Nama Pengelola/Pendidik	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat	
						Desa	Kec.
1.	PAUD Bahanesion	- Jusuf Nubatonis A.Ma,Pd - Jeni Baria - Yance Kase	L P P	D II SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Mnesatbubuk	Polen
2.	PAUD Tetus	- Sem Falo - Oliva Bahael	L P	SMK SMK	Pengelola Pendidik	Oelnunuh	Polen
3.	PAUD Nekmese	- Reni Helmi Tualaka - Yesaya Faot, S.Pd - Omri Orni Neken	P L P	SMA SI SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Sainoni	Polen
4.	PAUD Pelangi	- Masni Erni M. Hausufa - Abasmat Hausunaf - Noldi Novita Kase	P P P	SMA SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Usapimnasi	Polen
5.	PAUD Anugerah	- Didemus Tan - Medi M.L. Seko - Orni Sabneno	L P P	STM SMA SMU	Pengelola Pendidik Pendidik	Bijeli	Polen
6.	PAUD Obor Baru Tunis	- Sefnat Betty - Pitrongida Betty - Salomi Tania	L P P	SMP SMK SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Tunis	Fautmolo
7.	PAUD Pelita Noko	- Naimah Busti - Nuirkhalifah Bahan - Suryani Sone	P P P	SMA SMA SMA	Pendidik Pendidik Pendidik	Bileon	Fautmolo
8.	PAUD Kefas Ello	- Novi Diana Palo - Asmawita Nuban - Abdul Karim Tse	P P L	SMA SMA SMK	Pengelola Pendidik Pendidik	Ello	Fatukopa
9.	PAUD Rabuni	- Dina Faot, S.Pd - Weny M. Taek, S.Pd - Yormas Bantaika - Yardi Y. Fay	P P P L	SI SI SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Kiki	Fatukopa
10.	PAUD Agape Bonesion	- Johan M. Nahak - Novi R. Kebkole - Anaci Antotia Finmeta - Orance L.S.Kase	L P P P	Paket C SMU SMK SMK	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Fatumanufui	Boking
11.	PAUD Nekmese Kolpah	- Debora Bien - Erlenci Feronika Bien - Ice Yereke Bien	P P P	SMA SMA Paket C	Pengelola Pendidik Pendidik	Muna	Amanatun Utara
12.	PAUD Imanuel Putain	- Naomi Ninu - Adriana Nitsae - Milka Letuna	P P P	SPG SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Lilo	Amanatun Utara
13.	Kefas Nasi	- Gustaf E.N.Selan - Marni D. Fny - Yandi F. Timo	L P P	SMA SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Nasi	Amanatun Utara
14.	Viodolorosa Nasi	- Imelda Ati - Ida Mardiyana Nady,S.Sos - Wemi M.Taek,S.Pd	P P P	SMA SI SI	Pengelola Pendidik Pendidik	Nasi	Amanatun Utara
15.	PAUD Tunas Muda	- Amrosius Tefa - Aprianca Tallo - Imelda Maria Missa - Patrisia Tefa	L P P P	SI SMA SMA SMK	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Kuale'u	Amanatun Selatan

	PAUD Ole	- Ketua TP, PKK Kec. Noebeba - Apes E.M. Nitbani - Maria Fatima L. Bau	- L P	- SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Fatutnana	Noebeba
18.	PAUD Agape	- Kornelius Jeremy A. Sae - Efraim Taneo - Orance Nomleni - Since M. Pini - Masni E. Benu	L L P P P	SMA SMA SMA SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik Pendidik	Haunobenak	Kolbano
19.	PAUD Atu Sae	- Okrandes J. Sae - Yanti Liu, S.PdK - Yunita S. Sae - Mada O. Feo	L P P P	SMA SI SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Haunobenak	Kolbano
20.	PAUD Kasih Ibu	- Welem Lopo - Yanti Apionia Lopo - Yullana Rosalina Paosoni - Norance Lopo	L P P P	SMA SMA SMA Paket C	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Spaha	Kolbano
21.	PAUD Eklesta Neken	- Melkisedek Lakapu - Abihail N. KoY - Ferminiani Y. Lakapu - Herodiana Tefana, S.Pd	L P P P	SMA SMA SMA SI	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Nununamat	Kolbano
22.	PAUD Tumas Baru	- Oslas Tefa, S.Th - Yane Mazrina Benu - Desti Aryani Tefa	P P P	SI SI PGSD SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Nununamat	Kolbano
23.	PAUD Imanuel Sel	- Enos J. Blaf - Seli P.I. Blaf - Melda M.S. Nenotek	L P P	SMA SMU SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Sel	Kolbano
24.	PAUD Vila Delvia	- Efraim Y. Nubatonis, S.Pt - Ewiraeden Rince I. Kase - Orance Benu	L P P	SI SMU SMK	Pengelola Pendidik Pendidik	Noesia	Kolbano
25.	PAUD Sue Anak	- Wellana S. Koa - Atriana Marince Lona' In - Maria Tualaka	P P P	SMK SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Tuasene	Mollo Selatan
26.	PAUD Fila Delvia	- Urbanus Tunmunis - Yohana Lolnenak - Yohana Lake	L P P	SGA SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Koa	Mollo Barat
27.	PAUD Agnivezhi	- Marten L. Talelu - Lorena Amrosius Taek	L L	SMA SMA	Pengelola Pendidik	Noeolin	Tolanas
28.	PAUD Bet' El Sambet	- Yantri Y. Kennay, S.Pd - Weimince Y. Sanze - Christin Desmatri Napa	P P P	SI Paket C SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Sambet	Tolanas
29.	PAUD Anas Jaya	- Paulus B. Talelu - Thofilus Nabuasa - Semuel Lopo - Susanti Talom - Adriana Bantaika	L L L P P	SMU SMA SMA SMK SMA	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik Pendidik	Skinu	Tolanas
30.	PAUD Eon Usif	- Gabriel A. P. Nope - Mery M. Nope, S.Pd - Rachel Sole, S.PdK - Yance Liu	L P P P	SMA SI SI Paket C	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Niki - Niki Un	Denino
31.	PAUD Ekklesia	- Pdt. Arthasasta, E. Nifu, S.Th - Kolo Maryanti Aotepah - Misma Mediana Besi	L P P	SI SMK SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Noenoni	Denino
32.	PAUD Imanuel	- Yance Asbanu, S.Pd - Mirna E. Nenobais, S.PdK - Aprintus Benu, S.Pd	P P L	SI SI SI	Pengelola Pendidik Pendidik	Pene Utara	Denino
33.	PAUD Embun Gihon I	- Yambri Selan, S.Pak - Dolly Leba, S.Pd - Selvina Lasfeto	P P P	SI SI SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Tutem	Tobu
34.	PAUD Embun Gihon II	- Salomi Sunbanu - Debora Hana Sunbanu - Orpa Blandina Bifel	P P P	SMA SMA SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Pubasu	Tobu
35.	PAUD Naifatu	- Yorbans A. Benu, A.Md - Defince Y. Tanaem - Yosino Fino - Yullana Selan	L P P P	D III SMA SMU SMA	Pengelola Pendidik Pendidik Pendidik	Naifatu	Santian
36.	PAUD Elim Saenam	- Maklon Melkisedek Nomlene - Noldi Tualaka - Susana Tualaka	L P P	SPG SMK SMA	Pengelola Pendidik Pendidik	Saenam	Nunkolo
37.	PAUD Teeto	- Markus Nenabu - Asriana Tefa	P P	SMU SMK	Pengelola Pendidik	Haumeni	Nunkolo
38.	PAUD Imanuel	- Adelbertus Nifu - Antonita Kollo	L P	SMU SMK	Pengelola Pendidik	Sahan	Nunkolo
39.	PAUD Priel Amun	- Apionia S. Nenabu	P	SMK	Pengelola		